

BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 821.1/244/2006

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang

- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor: 812/201/V/2006 Tanggal 23 Mei 2006;
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II STTPP Nomor: 001/DIKLAT PRAJAB II/2006 Tanggal 08 Februari 2006

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahunjo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala BKN No 2000 mor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2006 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : RUDI YULIYANTO, A.Md.

NIP : 500118705

Tempat/Tanggal lahir : Grobogan / 27 Juli 1980
Pangkat/Golongan ruang : Pengatur / (Il/c)
Masa kerja golongan : 04 Tahun 07 Eulan.

Gaji pokok : Rp. 937.300,-

Tugas/jabatan pada satuan

organisasi/unit kerja : Operator Komputer pada Badan Kepegawaian Daerah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 03 Juli 2006

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta di Yogyakarta;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.